

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Adanya interaksi ini juga berpengaruh pada bidang ekonomi, khususnya dalam hal *bermuāmalah*. Dalam kehidupan *bermuāmalah*, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.¹

Selain memerlukan interaksi dengan sesama manusia, kehidupan seseorang juga tidak pernah lepas dari kemajuan teknologi yang dinamis. Di masa modern ini, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Ketika kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan dan kehujanan saat bepergian. Waktu tempuh menjadi lebih singkat dan lebih menyenangkan.²

¹Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Surabaya : Lembaga Kajian Agama dan Filsafat/eLKAF, 2006), hlm. 51.

²Marye Agung Kusmadi, *Selamat Berkendara DI Jalan Raya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 4.

Kendaraan bermotor saat ini merupakan suatu kebutuhan wajib bagi kehidupan manusia, terlihat dari hampir semua lapisan masyarakat memiliki sepeda motor maupun mobil, baik dibeli secara tunai maupun kredit. Perkembangan penjualan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan kendaraan bermotor sangat tinggi.

Perkembangan minat masyarakat akan kendaraan bermotor ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan bermotor menurut provinsi dan jenis kendaraan tahun 2015. Jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur mencapai 14.706.680 unit. Terdiri dari 12.739.156 unit sepeda motor (86,62 %), mobil penumpang 1.314.134 unit (8,94 %). Mobil barang 586.721 unit (0,45 %), dan 66.669 unit bus (0,45 %).³

Tulungagung merupakan salah satu provinsi di Jawa Timur dengan luas 1.055,65 km². Secara topografi Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut (dpl). Batas-batas wilayah Kabupaten Tulungagung secara administratif adalah sebelah utara : Kabupaten Kediri, sebelah selatan : Samudera Hindia, sebelah timur : Kabupaten Blitar, dan sebelah barat : Kabupaten Trenggalek. Bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan

³ Kepolisian Republik Indonesia, "Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan, 2015" dalam <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-provinsi-dan-jenis-kendaraan-2015-1504158661>, diakses 15 Oktober 2017.

kota Tulungagung adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari pegunungan kidul. Kota Tulungagung memiliki 17 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. Pada akhir 2006 jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 1.002.807 jiwa yang terbagi atas laki-laki 498.533 (49,71%) dan perempuan 504.274 (50,29%).⁴

Banyaknya jumlah masyarakat di Tulungagung ini tentunya membutuhkan alat transportasi untuk mendukung kegiatannya mulai dari sepeda motor, mobil, dan yang lainnya. Sampai saat ini dealer atau agen penjualan kendaraan berjumlah sekitar 130 tempat yang tersebar di seluruh pelosok kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2013, jumlah kendaraan bermotor berjumlah sekitar 445.900 dengan pertumbuhan mencapai 12,2 persen per tahun.⁵ Tingginya konsumsi masyarakat ini juga akan berdampak pada pelanggaran lalu lintas.

Sebelum dioperasikan di jalan raya, kendaraan bermotor harus diregistrasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Registrasi disini meliputi kelengkapan dari kendaraan berupa penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).⁶ Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau sering disebut plat nomor atau

⁴ Wikipedia, "Kabupaten Tulungagung" dalam <http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-Tulungagung-jawa-timur.html>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2016

⁵Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Terminal Gayatri Tulungagung Resmi Dioperasikan" dalam <http://www.dephub.go.id/post/read/terminal-gayatri-tulungagung-resmi-dioperasikan>, diakses 23 Oktober 2016

⁶Trias Welas, *Undang-Undang Lalu Lintas UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta : New Merah Putih (Anggota Ikapi), 2010), hlm 61.

nomor polisi (disingkat nopol) atau plat kendaraan adalah plat aluminium yang dikeluarkan oleh kantor Bersama Samsat. Plat nomor berisi tulisan dua baris, baris pertama berupa : kode wilayah, nomor polisi , dan kode/seri akhir wilayah (huruf), sedangkan pada baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku plat nomor tersebut.

Plat kendaraan memiliki lambang Polantas dan Tulisan “Korlantas Polri” berada disudut kiri atas dan kanan bawah, sedangkan tulisan “Korlantas Polri” berada pada sudut kiri bawah dan kanan atas. Kedua lambang ini menunjukkan bahwa plat kendaraan yang digunakan untuk kendaraan bermotor harus dikeluarkan oleh pihak Kepolisian selaku pemilik hak paten.

Pembuatan plat nomor oleh kepolisian menggunakan alat berupa mesin yang mana angkanya di cetak melalui komputer. Plat kendaraan yang berasal dari Samsat yang diberikan kepada setiap pengendara memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Para konsumen banyak yang tidak menyukai dengan bentuk yang ditetapkan oleh kepolisian, sehingga mereka mengubah bentuk dari plat itu sendiri. Kini keinginan konsumen tersebut sudah bisa diakomodir oleh perseorang, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Banyak kios-kios yang melayani jasa pemolesan plat yang banyak diminati oleh konsumen karena kurang menyukai desain plat kendaraan dari kepolisian.

Banyaknya jasa pembuatan plat ini mendukung adanya variasi modifikasi plat kendaraan. selain modifikasi dan pemolesan, konsumen juga membeli plat kendaraan dengan desain dan model sesuai dengan keinginannya. Mudahnya pembuatan plat kendaraan ini menjadikan konsumen terus-menerus melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses transaksi yang dilakukan di kios-kios pembuat plat kendaraan ini berupa akad pemesanan yang mana akad ini mengharuskan pembeli untuk melakukan pembayaran di akhir transaksi. Akad pemesanan dalam fiqh *muāmalah* biasa disebut sebagai akad *istisnā'*, yang mana akad ini merupakan akad untuk memesan barang yang tidak bisa diambil secara langsung dan pengerjaannya membutuhkan waktu.

Dalam pandangan Islam tidak ada yang membahas transaksi mengenai akad *istisnā'* dengan objek plat kendaraan. Islam hanya memberikan batasan-batasan mengenai objek jual beli harus berasal dari bahan yang halal, bermanfaat, kepemilikan sempurna, dan dapat diketahui. Dalam menghadapi kemajuan teknologi diperlukan adanya kajian fiqh kontemporer dari sisi Hukum Islam maupun Hukum Positif, agar ragam transaksi yang dilakukan membawa kemaslahatan kedua belah pihak.

Seperti yang terkandung dalam surat An-nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Dari penjelasan ayat diatas menitikberatkan pentingnya melakukan perdagangan dengan cara yang baik dan mengedepankan kemaslahatan kedua belah pihak. Islam menganjurkan perdagangan yang sehat dengan keuntungan yang wajar dan mengutamakan kemaslahatan umat, serta menghindari eksploitasi harga saat transaksi.

Dalam pandangan Islam *muāmalah* harus sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern mengharuskan adanya peran pemerintah untuk mengawasi jalannya sistem ekonomi untuk mendatangkan kemaslahatan antara pihak yang bertransaksi. Pemerintah diperlukan untuk membuat kebijakan demi menjaga keteraturan ekonomi umat. Untuk menciptakan keteraturan tersebut diperlukan adanya kepatuhan hukum dari masyarakat kepada pemerintah atau *ūlī al-amri*. Ketaatan kepada pemerintah atau *ūlī al-amri* ini diperbolehkan apabila perintahnya tidak mengarah pada kemaksiatan.

Kebijakan pemerintah mengenai plat kendaraan ini berupa UU Lalu Lintas dan Peraturan Kapolri yang mana kedua hukum ini tidak melarang adanya jual beli plat kendaraan di luar produksi Samsat, yang mana kedua hukum ini tidak melarang adanya jual beli plat kendaraan di luar produksi

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-3, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 178.

Samsat. Namun kedua hukum ini menyebutkan bahwa plat kendaraan dianggap sah apabila dikeluarkan oleh Kapolri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tetapi penjualan plat kendaraan ini secara Hukum Islam dianggap sebagai *wasilah* (perantara) meningkatnya pelanggaran akibat banyak konsumen yang memoleskan atau memodifikasi plat kendaraannya di kios-kios pembuat plat pinggir jalan.

Melihat deskripsi di atas, sama halnya usaha pembuatan plat kendaraan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Tulungagung yang mana hampir disetiap 17 kecamatan terdapat kios-kios pembuat plat kendaraan, seperti di Kecamatan Tulungagung, Kauman, Ngunut, Rejotangan maupun Boyolangu. Semua kios ini sudah berdiri cukup lama dan sudah memiliki konsumen yang menyukai produk mereka.

Berasal dari keterangan di atas, menarik untuk membahas tentang Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Tulungagung dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dipertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan menuliskan beberapa hal yaitu :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung?
2. Bagaimana praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung dalam tinjauan Hukum Positif?
3. Bagaimana praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung dalam tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan Ilegal di Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung dalam tinjauan Hukum Positif.
3. Untuk mendeskripsikan praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung dalam tinjauan Hukum Islam.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber keilmuan bagi seluruh masyarakat tentang hukum pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber data bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Sedangkan bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan usaha bagi pembuat plat kendaraan ilegal dan menjadikan konsumen lebih bijak dalam bertransaksi.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan baru. Sehingga dapat diperoleh suatu informasi baru tentang pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal secara lebih jelas, yang kemudian dapat meminimalisir pelanggaran, dan menciptakan kemaslahatan kedua belah pihak.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang akan diajukan untuk skripsi ini maka kiranya penulis perlu menampilkan penegasan istilah-istilah dalam judul Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Tulungagung dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Penegasan konseptual
 - a. Praktik Pembuatan

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁸ Sedangkan pembuatan adalah perbuatan membuat atau cara.⁹ Jadi, praktik pembuatan bisa diartikan sebagai pelaksanaan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu dengan beberapa cara atau metode.

b. Penjualan Plat kendaraan Ilegal

Penjualan adalah proses, cara, perbuatan menjual suatu barang.¹⁰ Plat kendaraan adalah lempengan yang terbuat dari alumunium dengan tulisan kode wilayah, nopol, kode/huruf wilayah, bulan dan tahun berlaku plat.¹¹ Dalam dunia lalu lintas plat kendaraan disebut juga sebagai nomor polisi atau TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). Dalam kamus bahasa Indonesia, tanda adalah lambang, petunjuk, bukti adanya sesuatu, nomor adalah angka sebagai tanda atau lambang bilangan, kendaraan adalah alat angkut (baik yang bermesin maupun yang tidak), bermotor berasal dari kata dasar motor yang berarti mesin yang menjadi tenaga penggerak.¹² Illegal berarti tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah, tidak resmi.¹³ Jadi penjualan plat kendaraan ilegal bisa diartikan sebagai proses atau cara menjual lempengan alumunium yang berisi angka dan kode

⁸ KBBI, "Arti Kata Praktik" dalam <https://kbbi.web.id/praktik> diakses 20 Februari 2018

⁹ Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 58

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ... hlm 478.

¹¹ Wikipedia, "Tanda Nomor Kendaraan Bermotor" dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tanda_nomor_kendaraan_bermotor diakses 08 Juni 2017

¹² Meity Taqdir Qodratillah dkk, ... hlm. 226,332,359, dan 530.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm 423.

wilayah yang tidak resmi (tidak dikeluarkan oleh pihak kepolisian) sebagai kelengkapan kendaraan bermotor.

c. Hukum Positif

Hukum positif adalah satu-satunya hukum yang sah yang ditentukan sebagai hukum oleh para penguasa negara. Menurut Bagir Manan Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁴

d. Hukum Islam

Hukum menurut Abdul Hamid Hakim adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu. Hukum Islam disebut juga dengan Hukum Syara', Hukum Syara' atau Hukum Islam adalah aturan-aturan yang diajarkan Allah SWT kepada umat-Nya untuk mengatur tata kehidupan mereka, baik yang terkait hubungan antar manusia dengan Allah SWT maupun antar manusia dengan manusia (hubungan *mu'amalah*).¹⁵ Dapat dipahami bahwa Hukum Islam mencakup Hukum *Syar'iyah* (hukum yang berasal dari wahyu Ilahi dan Sunnah Rasul) dan Hukum *Fiqh* (hukum yang berasal dari karya manusia yang dapat berubah dari masa ke masa).¹⁶

¹⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: satu kajian teoritik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 1.

¹⁵ Zen amiruddin, *ushul fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm 25-26,

¹⁶ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2010), hlm. 13-14.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian ini berfokus tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung, bagaimana praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung dalam tinjauan Hukum Positif, dan bagaimana praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung dalam tinjauan Hukum Islam. Dari fokus penelitian di atas menjadi bahan utama dalam pembahasan praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini maka dibuatlah sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan dengan tujuan memperjelas konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang bagian-bagian pokok yang dapat dijadikan sebagai langkah awal atau patokan dalam memahami bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi uraian tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari fokus penelitian dan penelitian terdahulu, yang dapat digunakan sebagai bahan

analisa dalam membahas objek penelitian. Kumpulan kajian teori ini akan dijadikan sebagai dasar pembahasan dan analisa objek penelitian yang terdapat di bab IV. Penempatan kajian teori di bab II ini dikarenakan untuk memberikan kejelasan dan arah pembahasan di bab IV. Dalam bab II ini peneliti akan memaparkan tentang tinjauan umum Hukum Positif yang berisi tentang UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Kemudian hukum *fiqh muāmalah* yang berisi tentang objek jual beli, akad *istisnā'*, taat kepada *ūlī al-amri* (pemerintah), hukum *wasilah*, dan penelitian terdahulu.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam mencari hasil penelitian. Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dari sinilah dapat diketahui kesesuaian antara metode yang digunakan dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Bab IV berisi tentang paparan hasil penelitian dan pembahasan deskripsi Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Tulungagung dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. Bab ini disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan tentang paparan data dan analisa hasil penelitian, sejarah plat kendaraan, pelanggaran menurut Hukum Positif yang berasal dari pemahaman masyarakat yang mengetahui hukum

ataupun tidak, pelanggaran menurut Hukum Islam, serta persamaan dan perbedaan antara Hukum Positif dan Hukum Islam dalam menyikapi adanya praktik penjualan plat kendaraan ilegal.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan pemberian saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang terkait dalam objek penelitian ini. Kesimpulan dimaksudkan untuk merangkum hasil penelitian sebagai upaya penegasan kembali hasil penelitian yang ada di bab IV. Sehingga pembaca dapat memahami isi penelitian secara ringkas dan utuh. Sedangkan saran merupakan sarana untuk memaparkan harapan peneliti kepada semua pihak yang menguasai permasalahan yang telah diteliti ini, agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak yang terlibat dalam pembuatan plat ilegal.